



**P U T U S A N**  
No. 88/Pid.B/2016/PN-LLG

sia

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: ROZI HERMANSYAH BIN ABU SAMAN
Tempat Lahir	: Tanah Periuk
Umur / Tanggal Lahir	: 31 tahun / 4 April 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Jago Putih Desa Tanah Periuk I Kec.Muara Beliti Kab.Musi rawas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Rozi Hermansyah Bin Abu Saman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 12 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d 21 Februari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d 15 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d 10 Mei 2016;

Terdakwa telah diberitahu tentang haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 88/Pen.Pid/2016/PN-LLG tertanggal 11 Februari 2016, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 88/Pen.Pid/2016/PN-LLG tertanggal 11 Februari 2016, tentang Penetapan hari sidang.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dakwaan jaksa Penuntut Umum.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROZI HERMANSYAH BIN ABU SAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROZI HERMANSYAH BIN ABU SAMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) set alat dadu kuncang
  - ✓ 1 (satu) pak LilinDirampas untuk dimusnakan;
  - Uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)Dirampas untuk negara ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon agar di jatuhi hukuman yang lebih ringan ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa ROZI HERMANSYAH BIN ABU SAMAN, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2015 atau Setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Q Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turt serta dalam perusahaan untuk itu, dengan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :


- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 saksi MGS. A. Jabar Bin MGS Ansyoriabro, saksi Wahyu Widodo Bin Heru Budiarto dan saksi Johanes Hendra Bin Jasmi yang merupakan anggota polres Musi Rawas melakukan penyelidikan di Desa Q Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan pada saat itu melihat terdakwa sedang mengadakan perjudian Dadu Kuncang sehingga saksi MGS. A. Jabar Bin MGS Ansyoriabro, saksi Wahyu Widodo Bin Heru Budiarto dan saksi Johanes Hendra Bin Jasmi Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat Dadu Kuncang, 1 (satu) pak Lilin dan uang tunai sebesar Rp. 127.000.- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) lalu terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diminta keterangan dandari keterangan terdakwa membenarkan kalau terdakwa telah membuka perjudian Dadu Kuncang yang mana permainan yang dilakukan oleh terdakwa telah membuka perjudian Dadu Kuncang yang mana permainan yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuka lapak dimana lapak tersebut bertuliskan angka-angka dan hurup besar kecil dan para pemasang memasang taruhan sesuai dengan keinginan si pemasang, setelah para pemasang telah memasang yang sesuai keinginan pemasang maka terdakwa menguncang 3 (tiga) buah dadu kuncang yang berada didalam sayak, kemudian sayak dibuka jika pemasang serupa dengan pemasang dengan dadu yang dikuncang maka akan mendapat hadiah, jika pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan jika pemasang memasang Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) begitulah yang seterusnya, tetapi bagi pemasang yang tidak tepat dengan pasangan sesuai dengan Dadu kuncang yang keluar maka uang pasanga pemasang akan diambil oleh terdakwa.
- Oleh karena itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuka perjudian Dadu Kuncang maka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMAN DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 AYAT (1) KE-2 KHUP.**

**SUBSIDAIR :**

Dipindai dengan CamScanner





—Bahwa terdakwa ROZI HERMANSYAH BIN ABU SAMAN, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Q Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 saksi MGS. A. Jabar Bin MGS Ansyoriabro , saksi wahyu Widodo Bin Heru Budiarto dan Saksi Johannes Hendra Bin Jasmi yang merupakan anggota Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan di Desa Q Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan pada saat itu melihat terdakwa sedang mengadakan perjudian Dadu Kuncang sehingga saksi MGS. A. Jabar Bin MGS Ansyoriabro, saksi wahyu Widodo Bin Heru Budiarto dan saksi Johannes Hendra Bin Jasmi langsung melakukan pengungkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set Alat Dadu Kuncang, 1 (satu) pak Lilin dan uang sebesar Rp. 127.000.- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) lalu terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dimintai keterangan dan dari keterangan terdakwa membenarkan kalau terdakwa telah membuka perjudian Dadu Kuncang yang mana permainan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka lapak dimana lapak tersebut bertuliskan angka-angka dan hurup besar kecil dan para pemasang memasang yang sesuai dengan keinginan sipemasang, setelah para pemasang telah memasang yang sesuai keinginan pemasang maka terdakwa menguncang (3) tiga buah dadu kuncang yang berada di dalam sayak, kemudian sayak dibuka jika pemasang memasang Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan jika pemasang memasang Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2000 ( dua ribu rupiah) begitulah seterusnya, tetapi bagi pemasang yang tidak tepat dengan pasangan sesuai dengan Dadu Kuncang yang keluar dari maka uang pasangan pemasang akan diambil Oleh Terdakwa.
- Oleh karena itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuka perjudian Dadu Kuncang maka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya tidak akan mengajukan eksepsi ;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah didengar dibawah sumpah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan yaitu :

a

**1. Saksi WAHYU WIDODO BIN HERU BUDIARTO**

- Bahwa saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perjudian jenis dadu kuncang ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 23.00 Wib didesa Q Wonorejo Kec.Tugumulyo Kab.Musi Rawas
- Bahwa benar yang melakukan pengkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 set alat dadu kuncang,1 pak lilin dan uang sebanyak 127.000;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan impormasi dari masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan .

**2. Saksi MGS.A JABAR BIN MSG ANSYORIABRO**

- Bahwa saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perjudian jenis dadu kuncang ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 23.00 Wib didesa Q Wonorejo Kec.Tugumulyo Kab.Musi Rawas
- Bahwa benar yang melakukan pengkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 set alat dadu kuncang,1 pak lilin dan uang sebanyak 127.000;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan impormasi dari masyarakat ;

Dipindai dengan CamScanner

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan akan keberatan .

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 23.00 Wib didesa Q Wonorejo Kec.Tugumulyo Kab.Musi Rawas
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 set alat dadu kuncang, 1 pak lilin dan uang sebanyak 127.000;
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi jenis dadu kuncang yaitu dengan cara terdakwa menguncang 3 buah dadu sebanyak yang berada didalam sayak kelapa menggunakan tangan kanan kemudian ada pemasang lebih kurang 6 orang sedang memasang pada lapak yang terdakwa sediakan dan menunggu terdakwa buka buah dadu yang terdakwa mainkan/diguncang ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menguncang buah dadu tersebut dan belum sempat untuk melarikan diri;
- Bahwa aturan main judi tersebut adalah memasang Rp.1000, akan mendapat kemenangan Rp.1000, apabila memasang Rp.2000 akan mendapat kemenangan Rp..2000 dan seterusnya sesuai besaran pasangan.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi bandar/membuka sudah 2 kali mendapatkan kemenanga sekira Rp.60.000 setiap menjadi bandar;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di BA Penyidik ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) set alat dadu kuncang
- ✓ 1 (satu) pak Lilin
- Uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian tersebut maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 23.00 Wib didesa Q Wonorejo Kec.Tugumulyo Kab.Musi Rawas

Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 set alat dadu kuncang, 1 pak lilin dan uang sebanyak 127.000;
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi jenis dadu kuncang yaitu dengan cara terdakwa menguncang 3 buah dadu sebanyak yang berada didalam sayak kelapa menggunakan tangan kanan kemudian ada pemasang lebih kurang 6 orang sedang memasang pada lapak yang terdakwa sediakan dan menunggu terdakwa buka buah dadu yang terdakwa mainkan/diguncang ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menguncang buah dadu tersebut dan belum sempat untuk melarikan diri;
- Bahwa aturan main judi tersebut adalah memasang Rp.1000, akan mendapat kemenangan Rp.1000, apabila memasang Rp.2000 akan mendapat kemenangan Rp..2000 dan seterusnya sesuai besaran pasangan.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi bandar/membuka sudah 2 kali mendapatkan kemenangan sekira Rp.60.000 setiap menjadi bandar;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di BA Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair jika dakwaan primair terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

**Ad. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah diperiksa identitasnya di persidangan adalah subyek hukum orang yang mempunyai hak dan kewajiban;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Rozi Hermansyah Bin Abu Saman** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas yang telah didakwakan dan berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri yang telah membenarkan bahwa benar ia adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. Unsur Tanpa Hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ROZI HERMANSYAH BIN ABU SAMAN** serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 23 desember 2015 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Desa Q Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas telah terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memasang angka-angka atau gambar yang dipasang maka akan diberi hadiah sesuai dengan pasangan pemasang dan permainan dadu kuncang tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembena dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan

Dipindai dengan CamScanner





pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa maka memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set alat dadu kuncang, 1 (satu) pak Lilin, karena diketahui merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena diketahui merupakan hasil dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat/perjudian;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit dimuka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Rozi Hermansyah Bin Abu Saman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Dipindai dengan CamScanner



menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

sia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat dadu kuncang, 1 (satu) pak lilin, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - uang tunai sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari **Senin tanggal 25 April 2016**, oleh kami **PUJI HARIAN, S.H.,M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H** dan **HENDRI AGUSTIAN, S.H., M. HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMID** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DARMADI EDISON, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H

PUJI HARIAN, S.H.,M.HUM

2. HENDRI AGUSTIAN, S.H., M. HUM

Panitera Pengganti

HAMID

Dipindai dengan CamScanner